

**KEKOMPAKAN DAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN KPSS
(KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA)
PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Ali Alamsyah Kusumadinata

Universitas Djuanda, Indonesia

Article history

Received : Januari 2025

Revised : Januari 2025

Accepted : Januari 2025

Korespondensi:

Email : ali.alamsyah@unida.ac.id

Abstrak

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan suatu unit terkecil dalam pemungutan suara di tingkat masyarakat. KPSS memiliki andil dalam perpanjangan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah yang di mandatkan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam menentukan pemilihan gubernur dan walikota/bupati. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bahwa menjaga kekompakan dan kerjasama dalam pengelolaan KPSS perlu menjadi kata kunci dalam melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Metode penelitian ini menggunakan teknik partisipasi dan observasi dan mendeskripsikan hasil kegiatan tersebut. Teknik ini dikenal metode partisipatif. Temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa sisi kekompakan dari tujuh anggota KPSS untuk saling bahu membahu memberikan dukungan semangat dan bekerjasama dengan sistematis dan terukur mensukseskan Pilkada pada tempat pemilihan suara yang dikelola. Terlebih banyaknya daftar pemilih tetap yang tidak hadir dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu KPSS tetap berkoordinasi dengan PPS di kelurahan dan PPK serta Panwaslu dan para saksi.

Kata kunci: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, partisipasi, Pemilihan umum kepala daerah

Abstract

The Voting Organizer Group is the smallest unit in voting at the community level. KPSS has a role in extending the duties of the Regional General Election Commission which is mandated to directly interact with the community in determining the election of governors and mayors/regents. The purpose of this article is to explain that maintaining cohesiveness and cooperation in the management of KPSS needs to be a keyword in carrying out the democratic party for the election of regional heads. This research method uses participation and observation techniques and describes the results of these activities. This technique is known as the participatory method. The findings of this paper show that the cohesiveness of the seven KPSS members to work hand in hand to provide enthusiastic support and cooperate systematically and measurably to succeed the Regional Elections at the managed polling stations. Moreover, the number of permanent voter lists that are not present is due to the lack of public participation in the general election. Therefore, KPSS continues to coordinate with PPS in the sub-district and PPK as well as Panwaslu and witnesses.

Keywords: Voting Organizing Group, participation, Regional head general election

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam era demokrasi dalam durasi lima tahun. Pergantian tersebut memastikan kekuasaan terdistribusi merata di segala lini masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan kondisi dan era yang dilaluinya. Oleh karena itu pintu masuk pergantian kepemimpinan adalah dengan adanya pemilihan umum. Indonesia sudah tujuh kali menyelenggarakan pemilihan umum baik presiden ataupun kepala daerah. Dengan demikian sudah menjadi tersistem dengan baik dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Pemilihan umum sendiri berasaskan partisipasi masyarakat sebagai panitia penyelenggara yang berbadan hukum adhoc. Keterlibatan masyarakat menjadi mutlak dilakukan dan menjadi perintah undang-undang no 7 tahun 2017 tentang kepemiluan (Peraturan pemerintah RI, 2017).

Temuan dari (Humaini, Anjasmari, & Berkatillah, 2024) bahwa proses pendaftaran untuk menjadi KPPS sedikit mempersulit masyarakat disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang mencantumkan surat keterangan sehat. Hal ini memberikan dampak kepada nilai waktu dan nilai ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga membuat masyarakat malas untuk menyelesaikan syarat pendaftaran. Dibalik kegiatan tersebut terdapat gaji/upah yang sudah lebih besar dari tahun sebelumnya dan adanya dorongan dari kepala desa/ lurah dan usulan RT untuk mengajak masyarakat menjadi KPPS (Pai, Pati, & Rengkung, 2023).

Pengalaman lalu di tahun 2019 mencatat bahwa 486 orang masyarakat yang menjadi anggota KPPS meninggal dunia dan pemilihan umum tahun 2024 sekarang KPPS yang meninggal dunia berjumlah 60 orang KPPS. Hal ini tentu memiliki alasan bahwa pemilihan umum dilaksanakan serentak pada tahun 2019 sehingga kondisi anggota KPPS yang banyak sudah berumur lebih dari 45 tahun sehingga menyebabkan kondisi tubuh menurun. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan dari Masyarakat khususnya di usia 17 tahun ke atas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS (Marpaung, Harahap, & Ridho, 2022). Setiap KPPS memiliki 6 anggota KPPS dan 1 ketua KPPS serta 2 orang satlinmas/ pengaman TPS. Keterlibatan RT dalam pengusulan KPPS cukup kuat dalam mensukseskan kegiatan kepemiluan. Pendaftaran KPPS dibuka 3 bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Bulan pertama adalah pengumuman dan pengumpulan berkas, bulan kedua pengumuman dan pelantikan serta pelatihan dan bulan ketiga persiapan untuk pemilihan umum langsung termasuk pengiriman alat operasional pemilu dan alat kelengkapan pemilih.

Beberapa masalah yang sering ditemui dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah belum adanya pengalaman dan kurangnya bimbingan teknis sehingga para petugas muda masih kebingungan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas dilapangan. Kurangnya pemahaman para anggota KPPS akan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemungutan suara ulang (PSU) (Firmansyah & Musri, 2019). KPPS bertugas dengan membagi tugas sesuai KPPS 1 hingga KPPS 7 dalam pelaksanaan pemungutan suara. Manajemen bekerja dalam KPPS perlu diatur dan dibicarakan sesama anggota sehingga tidak terjadi saling kecurigaan ataupun salah informasi. Selain itu diperlukan manajemen diri dalam melaksanakan tugas kepanitiaan pemungutan suara (Rahmad & Fahmi, 2019; Pandiangan, 2019). Oleh karena itu dalam tulisan artikel ini menjelaskan bagaimana kekompakan dan kerjasama dalam pengelolaan pemungutan suara tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan setelah menjadi anggota KPPS di Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Kegiatan ini dilakukan setelah menempuh beberapa kelengkapan syarat administrasi menjadi KPPS melalui informasi RT dan dilanjutkan dengan pengisian blanko yang telah dipersiapkan yaitu 1. Biota data diri; 2. Surat pernyataan kesediaan; 3. Pas foto; 4. Surat pendaftara; 5. KTP; 6. Ijazah terakhir minimal SMA/ Sederajat; 7. Surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat. Identitas ini akan di unggah di file pendaftaran melalui online. Selain itu pemberkasan tetap dilakukan di tingkat desa atau kelurahan.

Setelah mendapat informasi bahwa diterima sebagai Anggota KPPS akan diumumkan melalui ketua RT atau ditanyakan ke pihak PPS di kelurahan/ desa. Dilanjutkan dengan pengisian perjanjian untuk tetap komitmen dalam pemilihan umum tersebut dan diambil sumpah dalam bentuk tertulis. Dilanjutkan dengan pemberian Surat ketetapan Pemilihan umum yang ditanda tangani oleh PPS di tingkat kelurahan.

Lalu dilanjutkan dengan rapat dan kegiatan pengedaran surat C1 surat undangan untuk pemilih. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat persiapan dan pendirian TPS sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pihak PPS di kelurahan. Seperti di lapangan, sekolah ataupun gedung olahraga dan jalan yang telah disterilkan. Pada hari H dilakukan pengambilan sumpah dan dilanjutkan dengan pemilihan di mulai dari pukul 07.00 wib hingga 13.00 dan penghitungan yang dilanjutkan pada pukul 13.00 sampai dengan 18.30 dilanjutkan dengan mengantarkan ke lokasi PPS di kelurahan untuk dilihat kebenaran tugas yang diberikan di tingkat TPS. Tulisan ini menggunakan narasi kualitatif dan dilanjutkan dengan membuat analisa sederhana untuk diambil pembelajaran yang diambil dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Pendekatan ini dinamakan metode partisipatif dimana melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi dalam penelitian (Sangian, Dengo, & Pombengi, 2018) (Suyana, Ati, & Widiyanto, 2018; Creswell, 2014)




Gambar 1. Foto kegiatan pendirian TPS di lapangan

HASIL PEMBAHASAN

Rapat Pertama

Setelah pendaftaran melalui RT dan pemberkasan di serahkan ke pihak kelurahan. Lalu dari beberapa kandidat dipilih 7 orang anggota KPPS dan 2 orang satlinmas/ pengaman TPS. Setelah itu memperoleh Surat Ketetapan menjadi anggota KPPS yang bebas dari partai politik. Anggota KPPS membuat group WA (Whatsapp) sebagai media komunikasi dalam persiapan pelaksanaan Pemilu.

Lanjutnya dilakukan rapat via WA dan rapat pertemuan untuk lokasi TPS. Setelah nya akan dilanjutkan menunggu informasi dari PPS di kelurahan. Pada bulan kedua diminta pihak PPS untuk memasukkan identitas ke dalam SIAKBA masing-masing anggota KPPS yang telah diberikan *username* dan *password*. Data masing-masing anggota diisi sesuai dengan formulir yang diberikan selanjut diterbitkan SK dan informasi untuk pelantikan dan diminta untuk 2 orang menjadi pemegang aplikasi Sirekap dan 1 orang sebagai ketua.



Gambar 2. Aplikasi Siakba informasi identitas KPPS

Pelantikan dan Bimtek Pemungutan Suara

Pelantikan dilakukan pada Jumat 8 November 2024. Pukul 13.30 di salah satu gedung pertemuan. Kegiatan pelantikan diteruskan dengan sosialisasi teknik penyelenggaraan Pemilu yang sama seperti Pemilu presiden dan legislatif. Berbeda hanya kotak suara yang berjumlah hanya dua yaitu gubernur dan walikota yang sebelumnya 5 kotak suara yaitu presiden, legislatif pusat, daerah tingkat 1, legislatif daerah tingkat 2, dan legislatif daerah.




Gambar 3. Kegiatan suasana pelantikan

Setelah pelantikan, keesokan Sabtu, 9 November 2024 dilakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) bagaimana mengatur jalannya Pilkada dan menentukan surat suara yang sah dan tidak sah serta melakukan simulasi pemilihan. Meskipun beberapa anggota KPPS ada yang tidak hadir di setiap TPS namun tidak menyurutkan atau menunda keikutsertaan dalam mensukseskan kegiatan Pilkada yang berlangsung di Rabu, 27 November 2024. Dalam Bimtek juga diminta untuk menentukan KPPS 1 sebagai ketua, KPPS 2-7 sebagai anggota. Selain itu diminta untuk mengisi berita acara pelantikan yang telah dilakukan dan berita acara kesepakatan ketentuan ketua dan anggota. Hal ini di WA melalui kelompok ketua. Group Wa terdiri dari Group Ketua, Semua anggota KPPS, dan Sirekap. Masing-masing berbeda Group WA. Hal ini dilakukan pihak PPS kelurahan meminimalisasi tingkat kesalahan informasi yang terjadi. Kegiatan Bimtek dan pelantikan dihargai Rp.150.000/ hari sehingga masing-masing anggota KPPS menerima Rp. 300.000,00 tanpa potongan.

"Assalamualaikum Bapak/Ibu Kpps, untuk bimtek besok mohon untuk dapat membawa hard copy dokumen yang kami share di bawah: 1. BA Pelantikan Islam/Kristen-Katolik/Budha Kpps (ditanda tangani per-orang dan disesuaikan dengan Agama yang dianut)2. Pakta Integritas (ditanda tangani per-orang)3. BA Kpps Ketua Kpps (Satu lembar per TPS, ditanda tangani oleh 7 anggota Kpps) Berkas-berkas diatas dapat dijadikan satu per TPS dimasukkan pada Map Kambing warna Kuning. Pada Map dituliskan "Berkas KPPS Kelurahan Bukitl lama TPSJadi setiap satu map terdiri dari :7 lembar BA Pelantikan Kpps (sesuai Agama), 7 lembar Pakta Integritas, 1 lembar BA Kpps Ketua Kpps"

Demikian Bimtek Sirekap dilakukan 3 kali di hari sabtu setiap minggunya memastikan sirekap masuk dengan benar dalam penghitungan yang dilakukan baik data C hasil salinan, data pemantau dan saksi, data pelaksanaan, data absen serta data pelaksanaan.



Gambar 4. Aplikasi Sirekap hasil pemilukada

Kegiatan ini diulang selama 3 kali oleh PPS agar menguji bobot data yang masuk dan mengurangi tingkat error yang terjadi saat hari H. Suasana dilakukan penuh keakraban saling membantu Sirekap setiap TPS dan saling memberikan informasi (Kusumadinata, 2024).



Gambar 5. Bimtek Sirekap pemilukada

Pelaksanaan dan Penghitungan

Pelaksanaan pemilihan dilakukan pada pukul 07.00 dengan pengambilan sumpah. Dilanjutkan dengan penjelasan teknis pemilihan. Pemilihan dimulai pukul 7.20 wib. Dengan komposisi pelaksanaan KPPS 1 sebagai ketua mendatangi surat suara dan memastikan surat suara, KPPS 2 mencek surat suara dan menuliskan surat suara dan menyerahkan kepada KPPS 1, KKPS 3 berperan sebagai memastikan surat suara diberikan kepada pemilih dan membantu ketua KPPS 1 untuk mempersiapkan surat suara. KPPS 4 melakukan pendataan dan KPPS 5 memanggil pemilih untuk siap memilih sesuai dengan urutan yang sudah didaftarkan. KPPS 6 memastikan pemilih untuk memilih di bilik suara dan memastikan surat suara dimasukkan ke dalam kotak yang tepat. KPPS 7 memastikan pemilih melakukan pencelupan tinta sebagai bukti pemilih telah melakukan hak pilih.

Sebanyak 561 pemilih yang berhak memilih namun yang tertunai hanya 375 atau 66% dari jumlah pemilih. 34% pemilih tidak melakukan pemilihan umum kepala daerah

atau golongan putih. Dari hasil data pemilih terdapat 157 laki-laki dan 216 perempuan dan 1 laki-laki pemilih tambahan dan 1 perempuan pemilih tambahan.

Pukul 13.00 TPS ditutup dan dilakukan perhitungan dengan berbagai persiapan. Dengan memastikan saksi-saksi calon. Semua saksi calon hadir dan memperhatikan hasil perhitungan. Surat suara yang tidak dipilih disilang dan dimasukkan pada surat suara yang tidak terpakai dan surat suara tidak sah. Sedangkan surat suara yang terpakai dimasukkan ke dalam amplop cokelat yang telah diikat 25 surat suara. Pelaksanaan perhitungan dilakukan dari walikota disebabkan oleh kesalahan pada saat memasukkan kotak suara dari pemilih. Sehingga disepakati dengan saksi untuk dimulai perhitungan dari walikota. Setelah surat suara telah dihitung lalu mengisi blanko dan memasukkan surat suara ke dalam kotak. Hal inilah menjadi kebingungan karena mendefinisikan dari surat suara tersebut. Hal ini akan diselsaikan di cek kembali pada saat penyerahan di kelurahan dengan menerima salinan bukti tanda terima. Perhitungan ini belum selesai hingga perhitungan rekap di kecamatan dilakukan dan disepakati semua saksi untuk menyepati dan menandatangani berita acara. Demikian selanjutnya itingkat kota/kabupaten dan provinsi.

Adapun untuk TPS yang diamati walikota Palembang dengan perolehan suara no. 1 untuk Fitrianti dan Nadriani 80 suara, Ratu Dewa dan Prima Salam 154 suara sedangkan Yudha dan Baharuddin 126 suara sedangkan suara tidak sah 15 surat suara yang disebabkan mencoblos lebih dari satu lokasi titik. Adapun untuk gubernur untuk Herman Deru dan Cik Ujang 95 Surat suara, Edi Santana dan Riezki Aprilia 180 suara dan Mawardi dan Anita 86 suara dengan 14 surat suara yang tidak sah. Hal ini disebabkan oleh kelebihan pencoblos pada surat suara. Untuk Hasil secara keseluruhan pasangan no 1 Herman Deru dan Cik Ujang 51,62% suara, pasangan no 2 Edi Santana dan Riezki Aprilia 25,15% dan Mawardi dan Anita 23,23%. Sedangkan untuk walikota nomor urut 1, Fitrianti-Nandriani memperoleh 175.495 suara atau 23,14 persen. Kemudian, paslon nomor urut 2 Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) unggul dengan perolehan 352.696 suara atau 46,52 persen dari suara sah, urut 3, Yudha-Bahar memperoleh 229.895 suara atau 30,32 persen. Dengan Jumlah total suara sah dalam Pilkada serentak 2024 di Kota Palembang yakni 758.086 suara dan yang tidak sah 37.278 suara.

Pembelajaran kasus

Dari kegiatan pengabdian di dalam kegiatan keanggotaan pemilukada bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan ajang demokrasi yang diamanatkan undang-undang dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai agen. Masyarakat dengan keyakinan memilih pasangan calon sesuai dengan visi dan misi calon yang dipilih. Dalam kegiatan KPPS bahwa kekompakan dan kerjasama dalam pelaksanaan di TPS perlu dilakukan dengan terencana sehingga pelaksanaan dapat berlangsung dengan lancar.

Pelaksanaan dengan melakukan beberapa rapat untuk mensimulasikan dan berdiskusi tentang tugas dan fungsi masing-masing. Lain dari pada itu mengajak saksi untuk melakukan pemantauan bersama. Kekompakan dalam kelompok TPS perlu menjadi catatan khusus yang merupakan satu komando dan menyesuaikan tata tertib di dalam

buku pedoman teknis pemilihan umum kepala daerah sehingga tidak menyimpang. Namun karena kurang membaca dan melihat sehingga buku tersebut terabaikan. Meskipun demikian paling tidak satu atau dua anggota membaca dan mensarikannya dan menginformasikan kepada anggota KPPS yang lain.

Kerjasama dalam membantu tugas masing-masing KPPS menjadi penting untuk tidak saling memojokkan angota. KPPS 7 dianggap sebagai pekerjaan yang paling mudah. Namun hal ini tidak demikian karena sukses KPPS di TPS dilihat dari kerjasama setiap anggota KPPS dan satlinmas/ pengaman TPS. Dengan tidak terjadi keos dan pemilihan berjalan dengan lancar dan surat suara diterima dan tidak terjadi keberatan maka KPPS tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan Pemilukada.

Adapun untuk anggota KPPS di upah Rp850.000,00 per anggota dan ketua sebesar Rp.900.000,00 . Sedangkan satlinmas/ pengaman TPS Rp.650.000,00. Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan adalah Rp. 4.4360.000,00 yang perlu dipertanggungjawabkan dengan mengisi kuitansi Dornat DN.08 dan bukti berupa faktur, gambar ataupun kuitansi jasa yang diberikan.

Kekompakan dan kerjasama dalam pelaksanaan KPPS perlu menjadi catatan khusus sehingga tidak menjadi fitnah. Agenda rapat dalam setiap kegiatan perlu dilakukan serta transparansi dana perlu dituliskan sehingga sama-sama terbuka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilukada perlu dilakukan dengan kerjasama mulai dari pelantikan hingga pembuatan laporan keuangan. Masing-masing harus tahu fungsi dan tugas masing-masing dengan saling berbagi informasi kekompakan dan kerjasama perlu menjadi catatan untuk pelaksanaan di tempat pemungutan suara. Tanpa melihat siapa namun melihat kesuksesan bersama. Lain daripada itu transparansi keuangan perlu menjadi bagian dari menciptakan kekompakan sehingga tidak saling mencurigai. Pemilihan Umum merupakan pesta besar dan perlu menjadi catatan bahwa rakyat yang memilih dan akan menerima konsekuensi atas pilihannya. Semoga pilihan tersebut amanah dan mengantarkan demokrasi indonesia semakin baik.

PUSTAKA

- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. . Thousand Oaks, Ca: Sage Publication.
- Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal Dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol, 7(2)*.
- Humaini, Anjasmari, N., & Berkatillah, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik, 1(3), 554-564*. <https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/ppj/article/view/567>.

- Kusumadinata, A. A. (2024). Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(2), 138-146.
- Marpaung, P., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). (2022) 'Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020', . *Perspektif*, 11(3), Pp. 1131–1145. Available At: <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V11i3.6428>.
- Pai, S. A., Pati, A., & Rengkung, F. R. (2023). Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 69-83.
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal Of Society And Media*, 3(1), 17-34.
- Peraturan Pemerintah Ri. (2017). *Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
- Rahmad, R., & Fahmi, K. (2019). Rekonstruksi Pembagian Tugas Dan Wewenang Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), Pp. 149–166. Available At: <https://doi.org/10.23917/Jjr.V9i2.8143>.
- Sangian, D., Dengo, S., & Pombengi, J. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).
- Suyana, N., Ati, A. P., & Widiyanto, S. (2018). Metode Partisipatori Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Argumentasi Pada Siswa Mts Nurul Hikmah Kota Bekasi. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 2(2), 80-86.